



SALINAN

**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat melakukan perubahan standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hanya terbatas mengubah atau menambah beberapa uraian/satuan/besaran/penjelasan pada Lampiran I dan Lampiran II yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Perubahan standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Januari 2022

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TOMOHON NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH
KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

- 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

- a. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

- a. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai:
 - 1) Pejabat Penatausahaan Barang;
 - 2) Pejabat Pengurus Barang Pengelola;
 - 3) Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - 4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pengguna;
 - 6) Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu.
- b. Besaran honorarium Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan secara proporsional berdasarkan besaran Jumlah Barang dan Total Aset Tetap.
- c. Pembantu Pengurus Barang Pembantu pada setiap Perangkat Daerah, ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang, menyesuaikan dengan jumlah total aset tetap Perangkat Daerah berkenaan:
 - 1) Jumlah total aset tetap sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebanyak 1 (satu) Pembantu Pengurus Barang;
 - 2) Jumlah total aset tetap sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebanyak 2 (dua) Pembantu Pengurus Barang;
 - 3) Jumlah total aset tetap sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sebanyak 3 (tiga) Pembantu Pengurus Barang dan maksimal sebanyak 5 (lima) Pembantu Pengurus Barang;
 - 4) Jumlah total aset tetap lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maksimal sebanyak 5 (lima) Pembantu Pengurus Barang.

5. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
 - 2) Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

- b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- b. Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- 1) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - 2) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- d. Honorarium Panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

- b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- Sekretariat tim pelaksana kegiatan dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau sekretaris daerah.
- Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- b. Honorarium Beracara
- Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

9. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

12. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

14. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

15. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak merangkap sebagai PA/KPA harus bersertifikat yang masih berlaku.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen yang merangkap sebagai PA/KPA tidak harus bersertifikat.
- d. Dalam hal jumlah paket pengadaan lebih dari 12 paket setahun, maka Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dibayarkan per bulan.

16. HONORARIUM FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (FKUB)

Honorarium Forum Kerukunan Antar Umat Beragama adalah honorarium yang diberikan kepada ASN dan/atau Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam bidang kemasyarakatan maupun keagamaan.

17. HONORARIUM BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA (BKSAUA)

Honorarium Badan Kerjasama Antar Umat Beragama adalah honorarium yang diberikan kepada ASN dan/atau Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam bidang kemasyarakatan maupun keagamaan.

18. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA TOMOHON

- a. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tomohon diberikan kepada ASN dan/atau Tim Independen dari berbagai unsur yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- b. Honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tomohon, diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan berkenaan.

19. HONORARIUM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)

Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah dalam pembauran kebangsaan.

20. HONORARIUM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Tim Independen dari berbagai unsur masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon untuk memberi masukan dan rekomendasi sebagai bahan kajian pimpinan daerah mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana guna upaya pencegahan dan penanggulangan dini.

21. JASA PENDAMPING PENGAJAR, INSTRUKTUR DAN PEMBANTU INSTRUKTUR, PENGAMAT KELAS, DLL PADA KEGIATAN DIKLAT, PELATIHAN, DAN KURSUS

- a. Jasa Pendamping Pengajar, Instruktur Dan Pembantu Instruktur, Pengamat Kelas, Dll Pada Kegiatan Diklat, Pelatihan, Dan Kursus diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memberikan Informasi/pengetahuan, keterampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada Pegawai Negeri/Masyarakat.
- b. Jasa Pendamping Pengajar, Instruktur Dan Pembantu Instruktur, Pengamat Kelas, Dll berasal dari luar ruang lingkup unit penyelenggara.
- c. Jasa Pendamping Pengajar, Instruktur Dan Pembantu Instruktur, Pengamat Kelas, Dll dapat berasal dari lingkup Unit Penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/masyarakat.
- d. Jasa Pendamping Pengajar, Instruktur Dan Pembantu Instruktur, Pengamat Kelas, Dll dibayarkan berdasarkan satuan jam yang setara dengan jam pelajaran paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

22. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - 1) Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.
 - 2) Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1

(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.

3) Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.

4) Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

23. JASA TENAGA AHLI DAN SEJENISNYA SERTA JASA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KEGIATAN

Honorarium Jasa Tenaga Ahli dan Sejenisnya serta Jasa Tenaga Pendukung/Penunjang Kegiatan diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memiliki keahlian dalam rangka membantu pelaksanaan tugas kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tomohon atau pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. JASA INSTRUKTUR, PELATIH, ATLET, WASIT, HAKIM GARIS, PETUGAS PAPAN SKOR, BALL BOYS, DAN JURI

- a. Jasa Pelatih, Atlet, Wasit, dan Juri dapat diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memiliki keahlian/bakat masing-masing di bidang olahraga, kesenian, pendidikan serta bidang lainnya, yang dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang berwenang.
- b. Wasit yang dimaksud adalah termasuk Hakim Garis, Scoring Board, Ball Boys, serta petugas pertandingan lainnya.
- c. Jasa Instruktur, Pelatih, dan Atlet dibayarkan setiap minggu untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak melebihi 1 (satu) bulan.
- d. Jasa Instruktur/Pelatih dibayarkan setiap bulan untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- e. Jasa Instruktur/Pelatih Tingkat Nasional dibayarkan setiap jam untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak melebihi 12 (dua) jam dalam satu kegiatan.
- f. Jasa Wasit dan Juri dibayarkan per kegiatan ataupun per hari selama kegiatan berlangsung.

25. JASA PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

- a. Jasa Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap diperuntukkan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Jasa Pegawai ASN diberikan atas perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- c. Jasa Pegawai Sopir dan tenaga petugas kebersihan diangkat atau ditugaskan berdasarkan Keputusan Walikota atau Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran.

26. SATUAN BIAYA JASA UMUM

Satuan biaya jasa umum digunakan untuk keperluan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Tomohon dan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

27. SATUAN BIAYA UANG PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM KOTA DAN UANG SAKU PEMERIKSA

- a. Belanja uang harian peserta kegiatan dalam kota sebagai kompensasi bagi Pegawai ASN/Non ASN (dari luar Perangkat Daerah Pelaksana) yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi dan sejenisnya yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
- b. Belanja uang pelaksana kegiatan diberikan untuk kompensasi bagi Pegawai ASN/Non ASN pelaksana kegiatan yang melaksanakan tugas lebih dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja di dalam kota tempat

Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana berkedudukan. Uang pelaksana kegiatan dalam kota dapat diberikan oleh penyelenggara dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas melaksanakan kegiatan oleh Pejabat yang Berwenang.

- c. Belanja uang saku rapat tim diberikan untuk kompensasi bagi pegawai ASN/Non ASN yang melaksanakan rapat diluar jam kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- d. Uang saku pemeriksa dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai kompensasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam kota dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- e. Terhadap APIP tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur, dan makanan minuman lembur.

28. SATUAN BIAAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - 3) pengumandahan (detaseing);
 - 4) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - 5) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - 6) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - 7) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - 8) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/ S2/S3; dan
 - 9) mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - 1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - 3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - 4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1) Uang harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2) Biaya penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3) Uang representasi perjalanan dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

TABEL STANDAR BIAYA MASUKAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
1	2		3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1,040,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1,250,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1,450,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,660,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,970,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,280,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,590,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3,010,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,420,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,840,000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,250,000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,770,000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar	OB	5,290,000
	2)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1,010,000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1,210,000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1,410,000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,610,000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,910,000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,210,000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,520,000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2,920,000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,320,000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,720,000

No	Uraian			Satuan	Besaran (Rp)
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,130,000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,630,000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar	OB	5,130,000
	3)	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD):			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	400,000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480,000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570,000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,440,000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar	OB	2,830,000
	4)	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan:			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	340,000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420,000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	500,000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670,000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770,000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860,000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,780,000

No	Uraian			Satuan	Besaran (Rp)
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,120,000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar	OB	2,470,000
	5)	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu:			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	260,000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310,000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	370,000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570,000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640,000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810,000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980,000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar	OB	1,840,000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	1)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680,000
	2)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	2.1)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	OP	680,000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	850,000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1,020,000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1,270,000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,520,000
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,780,000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2,120,000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2,450,000

No	Uraian			Satuan	Besaran (Rp)
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2,790,000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	3,130,000
		k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	3,580,000
	2.2)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
		a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	OP	760,000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	760,000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920,000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1,140,000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,370,000
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,600,000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,910,000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2,210,000
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2,520,000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2,820,000
		k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	3,230,000
	2.3)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
		a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 jt	OP	450,000
		b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 Juta	OP	450,000
		c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 Juta	OP	450,000
		d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OP	480,000
		e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	600,000
		f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	720,000
		g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	910,000
		h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1,090,000

No	Uraian			Satuan	Besaran (Rp)	
		i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1,270,000	
		j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,510,000	
		k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,750,000	
		l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,990,000	
		m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2,230,000	
		n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar	OP	2,560,000	
	3)	Honorarium Pengguna Anggaran				
	3.1)	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
		a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3,580,000	
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4,030,000	
	3.2)	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
		a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3,230,000	
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3,640,000	
	3.3)	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
		a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1,510,000	
		b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1,750,000	
		c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1,990,000	
		d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2,230,000	
	3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)				
		1)	Kepala		OB	1,000,000
2)		Sekretaris / Staf Pendukung		OB	750,000	
4.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH					
	1)	Pejabat Penatausahaan Barang		OB	2,000,000	
	2)	Pejabat Pengurus Barang Pengelola		OB	1,000,000	

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
	3)	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	2,000,000
	4)	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
		a. Nilai Aset Tetap s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
		b. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 5 Miliar	OB	770,000
		c. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 Miliar	OB	860,000
		d. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar	OB	1,090,000
	5)	Pengurus Barang Pengguna		
		a. Nilai Aset Tetap s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
		b. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 5 Miliar	OB	770,000
		c. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 Miliar	OB	860,000
		d. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar	OB	1,090,000
	6)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu		
		a. Nilai Aset Tetap s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
		b. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 5 Miliar	OB	570,000
		c. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 Miliar	OB	640,000
		d. Nilai Perolehan Aset Tetap di atas Rp. 10 miliar	OB	810,000
	5.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1)	Honorarium Narasumber/Pembahas		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
		c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,200,000
		d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000
		e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900,000
	2)	Honorarium Moderator	OK	700,000
	3)	Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
	4)	Honorarium Panitia		
		a. Penanggung Jawab	OK	450,000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
		c. Sekretaris	OK	300,000
		d. Anggota	OK	300,000
6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
		a. Pengarah	OB	1,500,000
		b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		c. Ketua	OB	1,000,000

No	Uraian			Satuan	Besaran (Rp)
		d.	Wakil Ketua	OB	850,000
		e.	Sekretaris	OB	750,000
		f.	Anggota	OB	750,000
	2)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	OB	750,000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700,000
		c.	Ketua	OB	650,000
		d.	Wakil Ketua	OB	600,000
		e.	Sekretaris	OB	500,000
		f.	Anggota	OB	500,000
		3)	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah		
	a.		Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
	b.		Anggota	OB	220,000
7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA				
	1)	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1,800,000
	2)	Honorarium Beracara		OK	1,800,000
8.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1)	SLTA		OB	2,100,000
	2)	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	2,400,000
	3)	Sarjana (S1)		OB	2,600,000
	4)	Master (S2)		OB	2,800,000
	5)	Doktor (S3)		OB	3,000,000
9.	HONORARIUM ROHANIWAN				
	Honorarium Rohaniwan			OK	400,000
10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				
	1)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500,000
		b.	Redaktur	Oter	400,000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	300,000
		d.	Desain Grafis	Oter	180,000
		e.	Fotografer	Oter	180,000
		f.	Sekretariat	Oter	150,000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	2)	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400,000
		b.	Redaktur	Oter	300,000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	250,000
		d.	Desain Grafis	Oter	180,000
e.		Fotografer	Oter	180,000	
f.		Sekretariat	Oter	150,000	
g.		Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
	3)	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a.	Penanggung Jawab	OB	500,000
	b.	Redaktur	OB	450,000
	c.	Editor	OB	400,000
	d.	Web Admin	OB	350,000
	e.	Web Developer	OB	300,000
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1)	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240,000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5,000
	2)	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b.	Pengawas Ujian	OH	270,000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7,500
12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	1)	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100,000
	2)	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1)	Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	2)	Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	3)	Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	4)	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
	5)	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	450,000
		2) Ketua /Wakil Ketua	OK	400,000
		3) Sekretaris	OK	300,000
		4) Anggota	OK	300,000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
		1) Penanggung Jawab	OK	675,000

No	Uraian			Satuan	Besaran (Rp)	
			2) Ketua/Wakil ketua	OK	600,000	
			3) Sekretaris	OK	450,000	
			4) Anggota	OK	450,000	
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari			
			1) Penanggung Jawab		OK	900,000
			2) Ketua/Wakil ketua		OK	800,000
			3) Sekretaris		OK	600,000
			4) Anggota		OK	600,000
14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH					
	1)	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
		a.	Pembina	OB	3,500,000	
		b.	Pengarah	OB	3,000,000	
		c.	Ketua	OB	2,500,000	
		d.	Wakil Ketua	OB	2,000,000	
		e.	Sekretaris	OB	1,500,000	
		f.	Anggota	OB	1,300,000	
	2)	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
		a.	Ketua	OB	1,000,000	
		b.	Sekretaris	OB	900,000	
		c.	Anggota	OB	600,000	
	15.	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN				
		1)	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta		OB/OP	1,010,000
		2)	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta		OB/OP	1,210,000
3)		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta		OB/OP	1,410,000	
4)		Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar		OB/OP	1,610,000	
5)		Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar		OB/OP	1,910,000	
6)		Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar		OB/OP	2,210,000	
7)		Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar		OB/OP	2,520,000	
8)		Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar		OB/OP	2,920,000	
9)		Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar		OB/OP	3,320,000	
10)		Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar		OB/OP	3,720,000	
11)		Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar		OB/OP	4,130,000	
12)		Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar		OB/OP	4,630,000	
13)		Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar		OB/OP	5,130,000	

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
16.	HONORARIUM FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (FKUB)			
	1)	Dewan Penasehat FKUB		
		a. Ketua	OB	2.500.000
		b. Wakil Ketua	OB	2.500.000
		c. Sekretaris	OB	2.500.000
		d. Anggota	OB	1.750.000
	2)	Pengurus FKUB		
		a. Ketua	OB	1.750.000
		b. Wakil Ketua	OB	1.500.000
		c. Sekretaris	OB	1.500.000
		d. Wakil Sekretaris	OB	1.500.000
		e. Anggota	OB	1.250.000
	3)	Sekretariat FKUB	OB	750.000
	4)	Petugas Lapangan	OB	500,000
17.	HONORARIUM BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA (BKSAUA)			
	a.	Presidium	OB	1,375,000
	b.	Anggota	OB	1,100,000
	c.	Sekretariat BKSAUA	OB	750,000
18.	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA TOMOHON			
	a.	Ketua	OB	17,000,000
	b.	Wakil Ketua	OB	15,000,000
	c.	Anggota	OB	12,000,000
	d.	Koordinator Sekretariat	OB	2,000,000
	e.	Anggota Sekretariat	OB	1,500,000
19.	HONORARIUM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)			
	1)	Dewan Penasehat FPK		
		a. Ketua	OB	2,000,000
		b. Sekretaris	OB	2,000,000
		c. Anggota	OB	2,000,000
	2)	Pengurus FPK		
		a. Ketua	OB	3,000,000
		b. Wakil Ketua	OB	2,000,000
		c. Sekretaris	OB	1,750,000
		d. Anggota	OB	1,500,000
	3)	Sekretariat FPK	OB	750,000
	4)	Petugas Lapangan	OB	600,000
20.	HONORARIUM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)			
	1)	Dewan Penasehat FKDM		
		a. Ketua	OB	2,500,000
		b. Sekretaris	OB	2,500,000
		c. Anggota	OB	2.500.000
	2)	Pengurus FKDM		
		a. Ketua	OB	3.000.000
		b. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		c. Sekretaris	OB	1.750.000
		d. Anggota	OB	1.500.000
	3)	Sekretariat FKDM	OB	750.000
	4)	Petugas Lapangan	OB	600.000
21.	JASA PENDAMPING PENGAJAR, INSTRUKTUR DAN			

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
	PEMBANTU INSTRUKTUR, PENGAMAT KELAS, DLL PADA KEGIATAN DIKLAT, PELATIHAN, DAN KURSUS			
	1)	JASA PENGAJAR, INSTRUKTUR DAN PEMBANTU INSTRUKTUR, PENGAMAT KELAS, DLL PADA KEGIATAN DIKLAT, PELATIHAN, DAN KURSUS		
		a. Fungsional di luar Satker :		
		- Utama	OJP	500,000
		- Madya	OJP	400,000
		- Muda	OJP	300,000
		- Pertama	OJP	200,000
		b. Pengajar di luar Satker (PNS)	OJP	300,000
		c. Fungsional di dalam Satker :		
		- Utama	OJP	500,000
		- Madya	OJP	400,000
		- Muda	OJP	300,000
		- Pertama	OJP	200,000
		d. Pengajar di dalam Satker (PNS)	OJP	200,000
		e. Instruktur	OJP	75,000
		f. Pembantu Instruktur	OJP	50,000
		g. Pengamat Kelas	OJP	30,000
		h. Penguji	OJ	200,000
		i. Coach/Pelatih	OJ	200,000
		j. Mentor	OJ	300,000
	2)	Jasa Tenaga Pendampingan/Narasumber/ Insruktur Peningkatan Mutu Pendidik		
		a. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Pejabat Struktural)	OJ	2,000,000
		b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Pejabat Fungsional)	OJ	1,500,000
		c. Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (Pejabat Struktural)	OJ	2,000,000
		d. Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (Pejabat Fungsional)	OJ	1,500,000
		e. Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Pejabat Struktural)	OJ	2,000,000
		f. Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Pejabat Fungsional)	OJ	1,500,000
		g. Pelatihan Pengembangan Proses Pembelajaran Berbasis TIK (Pejabat Struktural)	OJ	2,000,000
		h. Pelatihan Pengembangan Proses Pembelajaran Berbasis TIK (Pejabat Fungsional)	OJ	1,500,000
22.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	1)	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I		
		a. Halfday	OP	273,000
		b. Fullday	OP	350,000
		c. Fullboard	OP	870,000
		d. Residence	OP	623,000
	2)	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II		

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
		a. Halfday	OP	185,000
		b. Fullday	OP	270,000
		c. Fullboard	OP	737,000
		d. Residence	OP	455,000
	3)	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor		
		a. Fullboard di Luar Kota	OH	130,000
		b. Fullboard di Dalam Kota	OH	130,000
		c. Fullday/Halfday di Dalam Kota	OH	95,000
		d. Residence di Dalam Kota	OH	130,000
23.	JASA TENAGA AHLI DAN SEJENISNYA SERTA JASA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KEGIATAN			
	1)	Jasa Konsultan Perencanaan	Per Kegiatan	Sesuai Kebutuhan
	2)	Jasa Konsultan Pengawasan	Per Kegiatan	Sesuai Kebutuhan
	3)	Jasa Stylist/Perias	OK	250,000
	4)	Jasa Show Director	OK	2,500,000
	5)	Jasa Fotografer Pemilihan	OK	5,000,000
	6)	Jasa Koreografer	OK	3,500,000
	7)	Jasa Psikotes	OJ	2.000,000
	8)	Jasa Tim Medis	OK	2.000,000
	9)	Jasa Florist	OK	5.000,000
	10)	Jasa Petugas Kultur Jaringan	OB	2,500,000
	11)	Jasa Kurator	OK	5,000,000
	12)	Jasa Petugas/Vaksinator Rabies	Dosis	15,000
	13)	Jasa Juru Gambar (Drafter)	OB	3,000,000
	14)	Jasa Tenaga Pendamping/Mentor Satpol-PP (Unsur TNI-POLRI)	OB	2,500,000
	15)	Jasa Tenaga Fasilitator Administrasi	OB	3,000,000
	16)	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Penataan Perangkat Daerah, Penyusunan ANJAB/ABK, Penyusunan LKJ/LKIP	OK	5,000,000
	17)	Jasa Tenaga Ahli Surveyor/Penyusunan IKM	OK	15,000,000
	18)	Jasa Tenaga Ahli Evaluasi Reformasi Birokrasi	OK	5,000,000
	19)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur Pemusatan Latihan Kegiatan Pembinaan Minat Bakat Siswa SD dan SMP	OK	15,000,000
	20)	Jasa Tenaga Satuan Pengamanan Kota Tomohon (SPKT)	OB	750,000
	21)	Jasa Tenaga Petugas Pengamanan Terminal (Unsur Kepolisian)	OK	250,000
	22)	Jasa Tenaga Petugas Pengamanan Terminal (Unsur Kepolisian)	OB	3,000,000
	23)	Jasa Tenaga Pengamanan (Unsur TNI-POLRI)	OK	250,000
	24)	Jasa Tenaga Pengamanan (Unsur TNI-POLRI)	OH	150,000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
25)	Jasa Tenaga Desain Grafis Visual	OB	3,000,000
26)	Jasa Tenaga Ahli Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Anggota	OB	2,500,000
27)	Jasa Tenaga Ahli Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Anggota	OK	6,000,000
28)	Jasa Tenaga Ahli Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Ketua	OB	3,000,000
29)	Jasa Tenaga Ahli Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Ketua	OK	7,500,000
30)	Jasa Tenaga Kelistrikan	OB	1,000,000
31)	Jasa Tenaga Ahli Psikolog	OK	5,000,000
32)	Jasa Tenaga Ahli Keuangan Dan Pertimbangan Pembangunan Daerah	OB	5,000,000
33)	Jasa Tenaga Ahli Advokasi Hukum	OK	50,000,000
34)	Jasa Tenaga Ahli Perpetaan (GIS)	OK	5,000,000
35)	Jasa Tenaga Ahli Programmer Pembuatan/Pengembangan Aplikasi)	OB	5,000,000
36)	Jasa Tenaga Ahli Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Orang/Kasus	175,000
37)	Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Pendapatan Pajak Daerah, Pendampingan Pemuktahiran Data dan Cetak Massa SPPT, DHKP	OK	10,000,000
38)	Jasa Tenaga Ahli Pajak Daerah	OK	10,000,000
39)	Jasa Tenaga Kependidikan (Admin/Operator) Non PNS	OB	2,500,000
40)	Jasa Tenaga Ahli Penilai (Apraisal)/Lelang	OK	10,000,000
41)	Jasa Tenaga Ahli Pendamping/Asistensi Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran, Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan, Penyusunan Ranperda Tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan APBD, Penyusunan Ranperkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD		
	a. Auditor Madya	OK	9,500,000
	b. Auditor Muda	OK	8,000,000
	c. Auditor Penyelia	OK	7,000,000
	d. Auditor Pertama	OK	6,000,000
	e. Auditor Pelaksana	OK	5,000,000
42.	Jasa Tenaga Programmer	OK	4,000,000
43.	Jasa Tenaga Programmer	OB	4,000,000
44.	Jasa Tenaga Jaringan Komputer	OK	3,000,000
45.	Jasa Tenaga Jaringan Komputer	OB	3,000,000
46.	Jasa Tenaga Web Master	OK	2,000,000
47.	Jasa Tenaga Web Master	OB	2,000,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
48.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah		OK	6,000,000
49.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah		OB	6,000,000
50.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Madya (S3)		OK	10,500,000
51.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Madya (S2)		OK	9,500,000
52.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Madya (S1)		OK	8,500,000
53.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Muda (S3)		OK	9,000,000
54.	Jasa Tenaga Ahli Advokasi Hukum		OK	10,000,000
55.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Muda (S2)		OK	8,500,000
56.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Muda (S1)		OK	8,000,000
57.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Pertama (S3)		OK	8,500,000
58.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Pertama (S2)		OK	8,000,000
59.	Jasa Tenaga Ahli Perancang Perundang-Undangan Penyusunan Naskah Akademik Perancang Pertama (S1)		OK	7,500,000
60.	Jasa Tenaga Ahli dan Sejenisnya		OK	5,000,000
61.	Jasa Tenaga Ahli dan Sejenisnya		OB	5,000,000
62.	Jasa Tenaga Ahli dan Sejenisnya		OJ	1,700,000
63.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Bidan		OB	3,500,000
64.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Gigi		OB	7,500,000
65.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Umum		OB	7,500,000
66.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Spesialis		OB	20,000,000
67.	Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan MPN Makanan		Per Pemeriksaan	100,000
68.	Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Makanan		Per Pemeriksaan	65,000
69.	Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Baku mutu udara ambien lengkap		Per Pemeriksaan	500,000
70.	Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Bakteriologi Air		Per Pemeriksaan	50,000
71.	Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Kolam Renang Lengkap		Per Pemeriksaan	450,000
72.	Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara,		Per	

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
		dan Makanan Pemeriksaan Air Pemandian Lengkap	Pemeriksaan	400,000
73.		Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Air Bersih Fisik dan Kimia	Per Pemeriksaan	400,000
74.		Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Air Minum Fisik dan Kimia	Per Pemeriksaan	400,000
75.		Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Air Bersih Lengkap	Per Pemeriksaan	550,000
76.		Jasa Petugas Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, dan Makanan Pemeriksaan Air Minum Lengkap	Per Pemeriksaan	640,000
77.		Jasa Pengemudi Kendaraan Bermotor	OH	200,000
78.		Jasa Petugas Pos Jaga Lalu-lintas Ternak (POLRI)	OH	150,000
79.		Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Non PNS)	OB	3,000,000
80.		Jasa Petugas Pemeriksa Kusta	Orang/ Pemeriksaan	15,000
81.		Jasa Tenaga Bongkar Muat Distribusi Obat	OK	150,000
82.		Jasa Petugas Penyemprotan Fogging	OH	250,000
83.		Jasa Petugas Pemeriksaan Sputum (Pemeriksaan TB)	Orang/ Pemeriksaan	25,000
84.		Jasa Transport Mengantar Slide Petugas TB	OK	75,000
85.		Jasa Petugas Tim Kerja Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	OB	300,000
86.		Insentif Kader Kesehatan, PPKBD, dan SUB PPKBD	OB	200,000
87.		Jasa Pengelola E-Logistik Obat	OB	1,500,000
88.		Jasa Pekerja Sosial (PEKSOS)	OB	500,000
89.		Jasa Tenaga Pendamping Asuransi Lanjut (ASLUT)	OB	500,000
90.		Jasa Tenaga Pendamping KUBE	OB	500,000
91.		Jasa Tenaga Pendamping PKH	OB	500,000
92.		Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	500,000
93.		Jasa Tenaga Siaga Bencana	OB	500,000
94.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Jasa Medical Chek up	OK	2,000,000
95.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Jasa Pelatih Seni Budaya	OK	2,000,000
96.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Jasa Perias/Pangkas Rambut Paskibraka	OK	350,000
97.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Narasumber Pemusatan Pelatihan Paskibraka	OK	3,000,000
98.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Instruktur Paskibraka	OK	5,000,000
99.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Provost (TNI/POLRI)	OK	750,000
100.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Anggota Kelompok Penggiring Paskibraka (TNI/POLRI)	OK	750,000
101.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Komandan Pleton Upacara (TNI/POLRI)	OK	1,500,000
102.		Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Komandan	OK	2,000,000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Kelompok 45 (TNI/POLRI)		
103.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Komandan Paskibraka (TNI/POLRI)	OK	2,250,000
104.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Komandan Upacara (TNI/POLRI)	OK	2,500,000
105.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Perwira Upacara (TNI/POLRI)	OK	3,000,000
106.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Tim Kesehatan Perawat/Bidan	OK	2,000,000
107.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Tim Kesehatan Dokter	OK	4,000,000
108.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Psikolog	OK	5,000,000
109.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Unsur Akademisi	OK	2,500,000
110.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Unsur Jurnalis	OK	2,500,000
111.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Unsur Purna Paskibraka	OK	2,500,000
112.	Jasa Tenaga Penunjang Paskibraka Unsur TNI/POLRI	OK	2,500,000
113.	Jasa Crew Event	OK	300,000
114.	Jasa Event Director	OK	2,500,000
115.	Jasa Race Director	OK	3,000,000
116.	Jasa Art Director	OK	3,000,000
117.	Jasa Committee Event	OK	2,000,000
118.	Jasa Penata Busana	OK	1,000,000
119.	Jasa Penata Musik	OK	1,000,000
120.	Jasa Liason Officer	OH	500,000
121.	Jasa Chaperon	OK	600,000
122.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Perawat	OB	3,500,000
123.	Enumerator	OB	500,000
124.	Koreografer (Tournament of Flower)	Per Kegiatan	10,000,000
125.	Kurator (Tournament of Flower)	Per Kegiatan	15,000,000
126.	Jasa Perias Nyong Noni Sulut	OK	3,500,000
127.	Assesor Seleksi Calon Kepala Sekolah	Jam Pelajaran	200,000
128.	Analisis AKPK	Orang	100,000
129.	Jasa Tim Penyusun Ujian Sekolah/Madrasah dan Nasional	OK	1,500,000
130.	Jasa Tim Pemindaian Ujian Sekolah/Madrasah dan Nasional	OK	1,000,000
131.	Jasa Pendataan Ujian Sekolah/Madrasah dan Nasional	OK	1,000,000
132.	Jasa Pengamanan Ujian Sekolah/Madrasah dan Nasional	OK	1,500,000
133.	Jasa Tour Guide	OK	1,500,000
134.	Jasa Caddy Bridge	OK	1,000,000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
135.	Jasa Petugas Duplikasi Kartu Bridge	OK	9,000,000
136.	Jasa Petugas Hitung Bridge	OK	9,000,000
137.	Jasa Turnamen Direktur Bridge	OK	10,000,000
138.	Jasa Chief Turnamen Director Bridge	OK	20,000,000
139.	Jasa Track Development Trail Signe	OK	10,000,000
140.	Jasa Track Development Trail Opstekel	OK	10,000,000
141.	Jasa Track Development Trail Open Space	OK	10,000,000
142.	Jasa Track Development Trail Survey	OK	10,000,000
143.	Jasa Track Development Trail Mapping	OK	10,000,000
144.	Jasa Binatu/Laundry	Per Kg	25,000
145.	Jasa Satuan Tugas (satgas) Perlindungan Perempuan Dan Anak	OB	250,000
146.	Jasa Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	OH	150,000
147.	Jasa Petugas Pemeriksa Mobile VCT	OH	150,000
148.	Jasa Tenaga Pendamping Penanganan Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan	OB	300,000
149.	Tenaga Analist Laboratorium	OK	3,000,000
150.	Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	5,000,000
151.	Jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD/Kelompok Pakar	OK	5,000,000
152.	Jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD/Kelompok Pakar	OB	5,000,000
153.	Jasa Tenaga Ahli Fasilitator/ Pendamping Penyusunan Ranperda	OK	5,000,000
154.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Teknisi Elektromedik	OB	3,000,000
155.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Teknisi Listrik	OB	3,000,000
156.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Petugas Pemulasaran Jenazah	OB	3,500,000
157.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Juru Masak	OB	3,000,000
158.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cleaning Service	OB	3,000,000
159.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Petugas Pencuci	OB	3,000,000
160.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pengelola Taman	OB	3,000,000
161.	Jasa Tenaga Penunjang Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Security/Petugas Keamanan	OB	3,000,000
162.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Fisioterapi	OB	3,000,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
163.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Psikologi		OB	3,000,000
164.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit		OB	3,000,000
165.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Analis Laboratorium		OB	4,000,000
166.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Radiografer		OB	5,000,000
167.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Gizi		OB	3,000,000
168.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Kesehatan Lingkungan		OB	3,000,000
169.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Asisten Apoteker		OB	3,000,000
170.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Apoteker		OB	4,000,000
171.	Jasa Tim Walikota Untuk Percepatan Pelayanan Publik (ASN/non-ASN)			
	a. Koordinator		OB	10,000,000
	b. Anggota		OB	10,000,000
172.	Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan		OB	3,500,000
173.	Jasa Tokoh-Tokoh Agama		OB	500,000
174.	Praktek Kerja/Magang			
	a. SMA/SMK		Per Orang	50,000
	b. Diploma III		Per Orang	75,000
	c. Diploma IV/Strata I		Per Orang	100,000
	d. Strata II		Per Orang	150,000
175.	Penelitian Masyarakat			
	a. Diploma III		Per Orang	200,000
	b. Diploma IV/Strata I		Per Orang	250,000
	c. Strata II/ Strata III		Per Orang	500,000
176.	Jasa Tenaga Penunjang Pelaksanaan Diklat Tim Kesehatan Perawat		OK	2,000,000
177.	Biaya Mediko Legal Visum et Repertum Spesifikasi (Pemeriksaan penunjang)			
	a. Pemeriksaan histopatologi forensic		Sample	250,000
	b. Pemeriksaan toksikologi kualitatif NAPZA		Sample	300,000
	c. Pemeriksaan toksikologi kuantitatif NAPZA		Sample	400,000
	d. Pemeriksaan toksikologi kualitatif		Sample	200,000
	e. Pemeriksaan toksikologi kuantitatif		Sample	400,000
	f. Pemeriksaan bercak mani/swab vagina		Sample	250,000
	g. Pemeriksaan bercak darah		Sample	200,000
	h. Pemeriksaan diatomae/destruksi asam		Sample	250,000
	i. Pemeriksaan kuantitatif alcohol		Sample	250,000
	j. Pemeriksaan kualitatif alcohol		Sample	400,000
	k. Pemeriksaan alkali dilusi CO		Sample	100,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
		l. Pemeriksaan golongan darah	Sample	100,000
		m. Pemeriksaan rontgen forensik	kali	100,000
		n. Pemeriksaan ct scan jenazah	Sample	2,000,000
		o. Pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA)	Sample	4,600,000
	178.	Insentif kesehatan daerah penanganan covid-19	OB	Sesuai Kebutuhan
	179.	Jasa Medis Pemasangan IUD/IMPLAN	Per orang	100,000
	180.	Jasa Medis Operasi Pria (MOP)	Per orang	500,000
	181.	Jasa Medis Operasi Wanita (MOW)	Per orang	1,500,000
	182.	Staf Khusus Walikota Tomohon (ASN/non-ASN)	OB	5,000,000
	183.	Petugas Teknis Elektromedis	OB	5,000,000
	184.	Jasa Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tenaga Sopir Ambulance	OB	3,000,000
	185.	Jasa Pemeriksaan Sampel Makanan		
		a. Salmonella	Per sample	575,000
		b. Enterobacteriaceae	Per sample	287,500
		c. Sakarin	Per sample	287,500
		d. Asam Bensoat	Per sample	862,500
		e. Kapang Dan Khamir	Per sample	359,375
		f. Siklamat	Per sample	287,500
		g. Cemaran Pb	Per sample	215,625
	186.	Jasa Tenaga Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah	OB	5,000,000
	187.	Jasa Uji Kompetensi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Per orang	15,000,000
	188.	Jasa Tenaga Ahli Cagar Budaya	OK	1,850,000
	189.	Jasa Tenaga Ahli Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (saksi ahli, psikolog klinis, psikiater, advokat, dan juru bahasa isyarat)	Per kasus	1,800,000
	190.	Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak dijamin BPJS	Orang/kali	1,600,000
	200.	Jasa Panitia Seleksi JPT		
		a. Ketua Panitia Seleksi	OK	15,000,000
		b. Sekretaris Panitia Seleksi	OK	13,000,000
		c. Anggota Panitia Seleksi	OK	12,000,000
	201.	Jasa Pelatihan Kerja Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang	OK	11,500,000
	202.	Jasa Pelatihan Kerja Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan	OK	5,000,000
24.	JASA INSTRUKTUR, PELATIH, ATLET, WASIT, HAKIM GARIS, PETUGAS PAPAN SKOR, BALL BOYS, DAN JURI			
	1)	Instruktur/Pelatih	OB	3,000,000
			Orang/Minggu	750,000
			OK	3,000,000
	2)	Instruktur/Pelatih Tingkat Nasional	OK	12,500,000
			OJ	1,000,000
			OB	1.000,000
	3)	Atlet	Orang/Minggu	250.000
			OK	750,000
			OK	1,000,000
	4)	Hakim Garis	OK	850,000
	5)	Petugas Papan Skor	OK	600,000
	6)	Ball Boys	OK	600,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
	7)	Juri/Wasit	OK	2,250,000
			OH	750,000
	8)	Juri/Wasit Tingkat Nasional	OK	3,500,000
	9)	Juri Kehormatan	OK	8,000,000
	10)	Juri Pemilihan Putra Putri	OK	1,500,000
	11)	Juri Lokal Festival/Lomba/TOF/Kontes	OK	5,000,000
	12)	Juri Nasional Festival/Lomba/TOF/Kontes	OK	10,000,000
	13)	Juri Talent Show	OH	1,500,000
	14)	Juri Karantina	OH	1,500,000
	15)	Juri Grand Final	OH	2,000,000
	16)	Juri Seleksi Paskibraka	OK	3,000,000
	17)	Juri Fasilitas lomba budaya baca dan cerita daerah/ rakyat	OK	3,000,000
	18)	Juri Lomba Cipta Menu	OK	2,000,000
	19)	Jasa Peserta Nyong Noni	OK	2,000,000
	20)	Jasa Duta Wisata Putra Putri/Promosi	OK	500,000
	21)	Jasa Duta Wisata Ratu Bunga	OH	500,000
	22)	Jasa Pemain Musik (Tim Kesenian)	OK	200,000
	23)	Jasa Pemain Musik / Keyboard	OH	750,000
	24)	Jasa Pelatih Alat Musik	OB	2,000,000
	25)	Jasa Penari (Tim Kesenian)	OK	200,000
	26)	Jasa Pelatih Tari	OB	2,000,000
	27)	Tim Kesenian Kolintang	Tim/Kegiatan	5,000,000
	28)	Tim Kesenian Marching Band	Tim/Kegiatan	6,000,000
	29)	Tim Kesenian Maengket	Tim/Kegiatan	6,000,000
	30)	Tim Kesenian Kabasaran	Tim/Kegiatan	5,000,000
	31)	Tim Kesenian Musik Bambu	Tim/Kegiatan	7,500,000
	32)	Tim Tari Kreasi	Tim/Kegiatan	5,000,000
	33)	Tim Tari Tradisional	Tim/Kegiatan	5,000,000
	34)	Tim Tari Dansa	Tim/Kegiatan	5,000,000
	35)	Marshal	OK	250,000
	36)	Ring Boy Tinju	OK	1,000,000
	37)	Jasa Official Nyong Noni Sulut	OK	750,000
25.	HONORARIUM JASA PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI TIDAK TETAP			
	1.	Tenaga Harian Bongkar Pasang Panggung/Tenda/Hanggar	OB	150,000
	2.	Operator Dapodik Kota (PNS)	OB	1,500,000
	3.	Pengelola IT (PNS)	OB	7,000,000
	4.	Pengelola Keuangan BOKB (PNS)	OB	1,000,000
	5.	Pengelola Kampung KB (PNS)	OB	1,000,000
	6.	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2,000,000
	7.	Penjaga Lumbung Pangan	OB	400,000
	8.	Penjaga Kantor	OB	2,000,000
	9.	LO E-OFFICE Administrasi Perkantoran	OB	750,000
	10.	LO E-AUDIT Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	750,000
	11.	Operator Komputer Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SKPD)	OB	1,000,000
	12.	Operator Komputer Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SKPKD)	OB	1,500,000
	13.	Operator RUP dan e-MONEV	OB	1,000,000
	14.	Operator e-RFK EPRA	OB	500,000
	15.	Operator SIAK dan E-KTP	OB	750,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
16.	Tenaga Kontrak Layanan Administrasi Umum		OB	3,000,000
17.	Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan (SKPKD)		OB	3,500,000
18.	Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah (TKK)		OB	6,000,000
19.	Administrator International Office		OB	4,000,000
20.	Operator Dapodik Sekolah (Non PNS)		OB	2,000,000
21.	Pengurus PKK (Non PNS)		OB	2,500,000
22.	Pengawas Kebersihan		OB	3,000,000
23.	Pengawas Perdagangan Hewan, Daging, dan Bahan Asal Hewan		OH	300,000
24.	Tenaga Pengukur Tanah/Juru Ukur Tanah		OB	500,000
25.	Linmas Koordinator		OB	750,000
26.	Linmas Anggota		OB	700,000
27.	Juru Pelihara Cagar Budaya		OB	2,000,000
28.	Penggiat Budaya		OB	2,000,000
29.	Jasa Tenaga Pramusaji Balai Penyuluh KB		OB	2,000,000
30.	Jasa Tenaga Fasilitator APEKSI		OK	1,500,000
31.	Jasa Tenaga Fasilitator APEKSI		OJ	1,500,000
32.	Operator Pengelola Aplikasi SIKS-NG		OB	700,000
33.	Juru pelihara obyek wisata		OB	2,000,000
34.	Mekanik alat mesin pertanian		OB	2,500,000
35.	Operator data penyuluh pertanian		OB	2,000,000
36.	Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian		OB	1,800,000
37.	Jasa petugas pendata PBB		OB	400,000
38.	Operator PBB Kelurahan		OB	400,000
39.	Operator alat mesin pertanian		OB	3,500,000
40.	Ajudan Walikota		OB	5,500,000
41.	Ajudan Wakil Walikota		OB	4,500,000
42.	Ajudan Sekretaris Daerah		OB	4,000,000
43.	Asisten Pribadi Walikota		OB	6,000,000
44.	Asisten Pribadi Wakil Walikota		OB	5,500,000
45.	Asisten Pribadi Sekretaris Daerah		OB	4,500,000
46.	Sekuriti Walikota		OB	4,000,000
47.	Sekuriti Wakil Walikota		OB	3,500,000
48.	Sekuriti Rumah Dinas Walikota		OB	4,000,000
49.	Sekuriti Rumah Dinas Wakil Walikota		OB	4,000,000
50.	Sekuriti Rumah Dinas Sekretaris Daerah		OB	3,500,000
51.	Staf Administrasi Walikota		OB	4,000,000
52.	Staf Administrasi Wakil Walikota		OB	3,500,000
53.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah		OB	3,500,000
54.	Staf Pengawasan Walikota		OB	4,000,000
55.	Staf Pengawasan Wakil Walikota		OB	3,500,000
56.	Anggota Patroli dan Pengawasan		OB	3,500,000
57.	Tenaga Bantu Rumah Dinas Walikota		OB	3,500,000
58.	Tenaga Kontrak Khusus Sistem Informasi Geografi		OB	6,000,000
59.	Operator Aplikasi DAK		OB	750,000
60.	PPK Pembantu		OB	750,000
61.	Mantri Air		OB	3,000,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
62.	Tenaga Bantu Rumah Dinas Wakil Walikota		OB	3,500,000
63.	Tenaga Kebersihan Walikota		OB	3,000,000
64.	Tenaga Kebersihan Wakil Walikota		OB	3,000,000
65.	Tenaga Kebersihan Sekretaris Daerah		OB	3,000,000
66.	Tenaga Kontrak Khusus (TKK)		OB	3,000,000
67.	Tenaga Kontrak Operator (TKO)		OB	2,500,000
68.	Tenaga Kontrak Umum (TKU)		OB	2,000,000
69.	Sopir Walikota		OB	4,000,000
70.	Sopir Wakil Walikota		OB	3,500,000
71.	Sopir Sekretaris Daerah		OB	3,500,000
72.	Sopir Pimpinan DPRD		OB	3,000,000
73.	Sopir Ketua Tim Penggerak PKK		OB	2,750,000
74.	Sopir Wakil Ketua Tim Penggerak PKK (Suami/Istri Wakil Walikota)		OB	2,500,000
75.	Sopir Ketua Dharma Wanita Persatuan		OB	2,500,000
76.	Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tangga Walikota		OB	3,000,000
77.	Sopir Kendaraan Operasional Rumah Tangga Wakil Walikota		OB	3,000,000
78.	Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon IIb (Pejabat TAPD)		OB	3,000,000
79.	Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon IIb (Asisten Sekretariat Daerah)		OB	2,250,000
80.	Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon IIb		OB	2,000,000
81.	Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon IIIa (Pejabat TAPD)		OB	2,750,000
82.	Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon IIIa (Kabag & Camat)		OB	2,000,000
83.	Sopir Bus Sekolah		OB	2,500,000
84.	Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional lainnya		OB	2,000,000
85.	Sopir Bus Pemerintah		OB	2,000,000
86.	Sopir Kendaraan Penyiram Taman		OB	3,000,000
87.	Sopir Truk Tinja		OB	3,000,000
88.	Pembantu Sopir Truk Tinja		OB	2,500,000
89.	Sopir/Awak Bus Angkutan Pelayanan Publik		OB	2,500,000
90.	Petugas Shelter Bus Angkutan Pelayanan Publik		OB	2,500,000
91.	Pekerja / Buruh		OH	150,000
92.	Mandor		OH	175,000
93.	Tukang Kayu		OH	175,000
94.	Kepala Tukang Kayu		OH	190,000
95.	Tukang Batu		OH	175,000
96.	Kepala Tukang Batu		OH	190,000
97.	Tukang Besi		OH	175,000
98.	Kepala Tukang Besi		OH	190,000
99.	Tukang Cat		OH	175,000
100.	Kepala Tukang Cat		OH	190,000
101.	Tukang Las		OH	200,000
102.	Kepala Tukang Las		OH	225,000
103.	Tukang Plitur		OH	175,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
104.	Kepala Tukang Plitur		OH	190,000
105.	Tukang Listrik		OH	200,000
106.	Tukang Pipa Ledeng		OH	225,000
107.	Kernet/Pembantu Sopir		OH	125,000
108.	Jasa Tenaga Perangkat Kelurahan			
	a. Pembantu Kepala Seksi		OB	1,100,000
	b. Pembantu Sekretaris Kelurahan		OB	1,100,000
	c. Kepala Lingkungan		OB	1,200,000
	d. Wakil Kepala Lingkungan		OB	1,200,000
109.	Petugas Pemilah Sampah		OB	3,000,000
110.	Petugas Komposting		OB	3,000,000
111.	Penjaga/Pengelola TPA		OB	3,000,000
112.	Petugas Pembersih Sungai		OB	3,000,000
113.	Mekanik Alat Berat, Kendaraan Pengangkut Sampah, dan Kendaraan Damkar		OB	4,000,000
114.	Penagih Retribusi Pelayanan Persampahan		OB	3,000,000
115.	Pembantu Kebersihan Mobil Sampah		OB	3,000,000
116.	Pembantu Kebersihan Motor Sampah		OB	3,000,000
117.	Sopir Mobil Sampah		OB	3,000,000
118.	Sopir Motor Sampah		OB	3,000,000
119.	Operator Alat Berat		OB	4,000,000
120.	Pembantu Operator Alat Berat		OB	3,000,000
121.	Penyapu Jalan		OB	3,000,000
122.	Petugas/Instalatir Penerangan Jalan Umum (PJU)		OB	3,500,000
123.	Petugas Pembersih/Pemelihara Taman		OB	3,000,000
124.	Petugas Pembersih/Pemelihara Taman		OH	200,000
125.	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK		OB	1,000,000
126.	Jasa Tenaga Penanganan Covid-19			
	a. Penanggung jawab pemakaman		OK	225,000
	b. Koordinator pemakaman		OK	200,000
	c. Pengangkat jenazah/Pemakam		OK	500,000
	d. Penggali makam		OK	200,000
	e. Jasa Tenaga Sterilisasi Lokasi Pemakaman Protokol Covid-19		OK	200,000
	f. Petugas pengamanan pemakaman		OK	125,000
	g. Petugas kesehatan pendamping		OK	125,000
	h. Petugas pengawalan mobil jenazah		OK	125,000
	i. Rohaniawan		OK	250,000
	j. Petugas pengamanan wilayah		OH	100,000

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
	k.	Petugas pengamanan pendampingan tim kesehatan	OK	100,000
	l.	Petugas pengolahan limbah medis	OB	3,000,000
	m.	Petugas cleaning service	OB	2,500,000
	n.	Petugas pengantar sampel Swab PCR	OB	3,000,000
	o.	Sopir ambulance dan mobil jenazah	OB	2,500,000
	p.	Petugas laundry	OB	2,500,000
	q.	Petugas pengamanan di rumah singgah	OH	100,000
	r.	Petugas administrasi logistik/penyalur logistic	OH	100,000
	s.	Jasa Tenaga Sterilisasi Fasilitas Umum, perkantoran dan pemukiman	OK	100,000
	127.	Belanja jasa pelayanan kesehatan JKN	Per Tahun	sesuai kebutuhan
	128.	Sopir	OH	130,000
	129.	Kernet/Pembantu Sopir	OH	125,000
	130.	Operator Tak Terlatih	OH	125,000
	131.	Operator Terlatih	OH	200,000
	132.	Operator Semi Terlatih	OH	175,000
	133.	Jasa petugas pusat pengendali operasi	OH	150,000
	134.	Jasa petugas penyemprotan sterilisasi	OK/Hari	100,000
	135.	Jasa Petugas di Pos Kesehatan Untuk Kegiatan Penanganan Wabah/ Penyakit Menular	OH	100,000
	136.	Jasa Tenaga Pendamping OSS (online single submission) Non PNS	OB	3,000,000
	137.	Jasa Petugas Pelaksana Vaksinasi (Vaksinator)	Per Tindakan	10,000
	138.	Upah Pekerja Tenaga Kesehatan		
		a. Operator/Masinis	OH	175,000
		b. Pembantu Operator Mekanik	OH	150,000
		c. Mekanik/Sopir	OH	150,000
		d. Penjaga	OH	120,000
	139.	Jasa tenaga pendamping kelompok P2L (perkarangan pangan lestari)	OB	350,000
	140.	Jasa Petugas Pendamping Ibu Pasca Salin	OH	150,000
	141.	Jasa Pendamping Calon Pengantin di Desa/ Kelurahan	OH	100,000
	142.	Jasa Petugas Pendamping Ibu Hamil di Desa/ Kelurahan	OH	150,000
	143.	Jasa Petugas Pendamping <i>Survallance</i> di Desa/ Kelurahan	OH	100,000
	144.	Jasa Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	OB	1,000,000
	145.	Jasa Tenaga Front Office Pelayanan Publik	OB	3,000,000
	146.	Sekretaris Pribadi Walikota	OB	4,000,000
	147.	Sekretaris Pribadi Wakil Walikota	OB	4,000,000
	148.	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah	OB	4,000,000
	149.	PPK Pembantu Puskesmas	OB	500,000
	150.	Petugas PSC (<i>Public Safety Center</i>) 119	OB	3,000,000

26. SATUAN BIAYA JASA UMUM

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	PDAM Sosial Khusus	Balai Pengobatan/Poliklinik/ Puskesmas/Rumah Sakit Milik Pemerintah 10 M3, 0-10M3	M3	3,000
2	PDAM Sosial Umum	Hydran / Mck 10 M3, Diatas 10 M3	M3	3,500
3	PDAM Sosial Umum	Hydran / Mck 10 M3, 0-10 M3	M3	3,000
4	PDAM Instansi Pemerintah	Kantor Atau Rumah Dinas Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi 10 M3, 0-10M3	M3	5,400
5	PDAM Instansi Pemerintah	Kantor Atau Rumah Dinas Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi 10 M3, Diatas 10 M3	M3	7,300
6	PDAM Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi 10 M3, 0-10M3	M3	5,400
7	PDAM Instansi Pemerintah	Perguruan Tinggi 10 M3, Diatas 10 M3	M3	7,300
8	PDAM Instansi Pemerintah	Stasiun/Terminal Penumpang 10 M3, 0-10M3	M3	5,400
9	PDAM Instansi Pemerintah	Stasiun/Terminal Penumpang 10 M3, Diatas 10 M3	M3	7,300
10	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Beugel	Buah	65,000
11	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Water Mur	Buah	18,750
12	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Pipa PE	Buah	28,125
13	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, KMIE GIP	Buah	18,750
14	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Lackable	Buah	113,000
15	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Verlop Sock GIP	Buah	8,750
16	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Instalasi Meter, Meter Air	Buah	275,000
17	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Istalasi Pipa Persil, Tap Kran	Buah	18,750
18	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Istalasi Pipa Persil, KMIE GIP	Buah	12,500
19	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Istalasi Pipa Persil, Pipa PE	Buah	9,375
20	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Neple Drat GIP	Buah	18,750
21	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, Stop Kran	Buah	43,750
22	PDAM Biaya Pemasangan	Bahan Standar Bahan Instalasi Pipa Dinas, TBA	Buah	5,500
23	PDAM Sosial Khusus	Sekolah Negeri/Swasta 10 M3, Diatas 10 M3	M3	3,800

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
24	PDAM Sosial Khusus	Sekolah Negeri/Swasta 10 M3, 0-10M3	M3	3,000
25	PDAM Sosial Khusus	Balai Pengobatan/Poliklinik /Puskesmas/Rumah Sakit Milik Pemerintah 10 M3, Diatas 10 M3	M3	3,800
26	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pasca BayarP-2/TM - Daya diatas 200 kVA (blok WBP)	kWh	1,036
27	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung S.D 450 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	421,000
28	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 900 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	843,000
29	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 1300 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	1,218,000
30	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung Atau Tambah Daya Rumah Tangga Golongan R-3, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	VA	969
31	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung Atau Tambah Daya Di Atas 100 Kva S.D 200 Kva, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	VA	775
32	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Sambungan Tiga Fasa Atau Tambah Daya Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Menengah	VA	631
33	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Sambungan Tiga Fasa Atau Tambah Daya Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Tinggi	VA	535
34	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Khusus Tarif S-1/Tr S.D. 220 Va, Sambungan Satu Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah Dibangunan Pelanggan	Sambungan	60,000
35	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Untuk Penambahan Daya Dari Golongan Tarif S-1/Tr(Tampa Meter)Menjadi 450 Va, Sambungan Satu Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah Dibangunan Pelanggan	Sambungan	1

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
36	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung S.D 450 Va	Va	60,000
37	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung 900 Va	Va	70,000
38	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung 1300 Va	Va	85,000
39	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 2200 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	2,062,000
40	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Tambah Daya Menjadi S.D 2200 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	VA	937
41	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung 2200 Va	Va	95,000
42	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung Dari 3,500 Va S.D. 7,700 Va	Va	30
43	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung Atau Tambah Daya Di Atas 2200 Va S.D 100 Kva, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	VA	696
44	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung Dari 10,600 Va S.D. 23,000 Va	Va	25
45	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung Dari 33,000 Va S.D. 66,000 Va	Va	20
46	Listrik (PLN) Biaya Biaya SLO	Daya Tersambung Dari 82,500 Va S.D. 197,000 Va	Va	15
47	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pasca BayarP-1/TR - Daya 6.600 VA s/d 200 kVA	kWh	1,468
48	Biaya Administrasi Listrik	Biaya Administrasi Listrik	per transaksi	4,000
49	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pra BayarP-3/TR - Penerangan Jalan Umum	kWh	1,468
50	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pra Bayar P-1/TR - Daya 6.600 VA s/d 200 kVA	kWh	1,468
51	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pasca BayarP-3/TR - Penerangan Jalan Umum	kWh	1,468

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
52	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pasca BayarP-2/TM - Daya diatas 200 kVA (kVarh)	kWh	1,115
53	Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum	Tarif Tenaga Listrik Pasca BayarP-2/TM - Daya diatas 200 kVA (Blok LWPB)	kWh	1,036
54	Telkom Astinet	Astinet 150 Mbps	Paket	124,489,200
55	Telkom Astinet	Astinet 30 Mbps	Paket	32,310,667
56	Telkom Astinet	Astinet 15 Mbps	Paket	17,745,200
57	Telkom Indihome	Indihome 30 Mbps (Triple Play: Siaran Tv, High Speed Internet On Fiber, Telepon)	Paket	657,500
58	Biaya Pulsa Data Internet	Pulsa Andromax	Paket	150,000
59	Telkom Astinet	Astinet 10 Mbps	Paket	11,818,400
60	Telkom Indihome	Indihome 20 Mbps (Triple Play: Siaran Tv, High Speed Internet On Fiber, Telepon)	Paket	492,500
61	Jasa internet	PT. Infotek Global Network 30Mbps	bulan	30,000,000
62	Telkom Indihome	Indihome 10 Mbps (Triple Play: Siaran Tv, High Speed Internet On Fiber, Telepon)	Paket	399,000
63	Telkom Astinet	Astinet 20 Mbps	Paket	23,012,000
64	Telkom Astinet	Astinet 5 Mbps	Paket	7,277,600
65	Telkom Astinet	Astinet 100 Mbps (Aktivasi - Biaya Pemasangan)	Paket	2,750,000
66	Telkom Astinet	Astinet 200 Mbps	Paket	163,996,800
67	Telkom Astinet	Astinet 100 Mbps (Jangka Kontrak 1 Bulan)	Paket	84,981,600
68	Telkom Indihome	Indihome 40 Mbps (Triple Play: Siaran Tv, High Speed Internet On Fiber, Telepon)	Paket	930,000
69	Telkom Astinet	Astinet 50 Mbps	Paket	50,908,000
70	Telkom Astinet	Astinet 40 Mbps	Paket	41,609,333
71	Biaya Pulsa Data Internet	Kuota Internet	Paket	200,000
72	Biaya Pulsa Data Internet Operator Pertanian	Kuota Internet	Paket	250,000
73	Pengujian dan Kalibrasi	Defibrilator with Electrocardiograph (ECG)	Per pemeriksaan 1 alat	300,000
74	Pengujian dan Kalibrasi	Deep Freezer	Per Pemerik- saan 1 alat	384,000
75	Pengujian dan Kalibrasi	Continous Positive Airways Pressure (CPAP)	Per pemeriksaan 1 alat	396,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
76	Pengujian dan Kalibrasi	Centrifuge Refrigerator	Per pemeriksaan 1 alat	420,000
77	Pengujian dan Kalibrasi	Centrifuge	Per pemeriksaan 1 alat	240,000
78	Pengujian dan Kalibrasi	Cardiotocograph (CTG)	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
79	Pengujian dan Kalibrasi	Blood Pressure Monitor (BPM) / Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Per pemeriksaan 1 alat	162,000
80	Pengujian dan Kalibrasi	Blood Bank	Per pemeriksaan 1 alat	252,000
81	Pengujian dan Kalibrasi	Autoclave	Per pemeriksaan 1 alat	312,000
82	Pengujian dan Kalibrasi	Audiometer	Per pemeriksaan 1 alat	396,000
83	Pengujian dan Kalibrasi	Alat Hisap Medik (Suction Pump)	Per pemeriksaan 1 alat	144,000
84	Pengujian	Ultra Violet Sterilizer	Per pemeriksaan 1 alat	180,000
85	Pengujian	Ruang kedap suara audiometer (Chamber Audiometer)	Per pemeriksaan 1 alat	144,000
86	Pelayanan Uji Kesesuaian	X-Ray Angiography	Per pemeriksaan 1 slat	1,800,000
87	Pengujian	Portable Oxygen Concentrator	Per pemeriksaan 1 alat	288,000
88	Pelayanan Uji Kesesuaian	X-Ray Fluoroscopy (Dual Function)	Per pemeriksaan 1 alat	3,960,000
89	Pelayanan Uji Kesesuaian	Mobile X-Ray	Per pemeriksaan 1 alat	1,400,000
90	Pelayanan Uji Kesesuaian	X-Ray Mammography	Per pemeriksaan 1 alat	2,160,000
91	Inspeksi	Instalasi Listrik Medis	Per pemeriksaan	1,100,000
92	Pengujian	Photo Therapy Unit/Blue Light	Per pemeriksaan 1 alat	204,000
93	Pengujian	Pentanahan (Grounding)	Per pemeriksaan 1 titik ukur	348,000
94	Pengujian	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harsaw Mata Hp (3)	Per pemeriksaan 1 alat	150,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
95	Pengujian	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harsaw Body Hp (10)	Per pemeriksaan 1 alat	150,000
96	Pengujian	Nebulizer	Per pemeriksaan 1 alat	228,000
97	Pengujian	Magnetic Resonance Imagin MRI)	Per pemerik- saan 1 alat	2,232,000
98	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Alat Pelindung Diri (Apron/ Sieding)	Per alat	300,000
99	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluoroskopi	Per ruangan	1,050,000
100	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan X-Ray Theraphy	Per ruangan	850,000
101	Pengujian	Light Source	Per pemerik- saan 1 alat	192,000
102	Pengujian	Lampu Operasi	Per pemeriksaan 1 alat	192,000
103	Pengujian	Computed Radiography (CR) / Digital Radiography (DR)	Per pemeriksaan 1 alat	600,000
104	Pengujian	Automatic Processing Film (APF)	Per pemeriksaan 1 slat	288,000
105	Kalibrasi	Vaporizer dengan gas Sevoflurane	Per pemeriksaan 1 alat	2,076,000
106	Kalibrasi	Vaporizer dengan gas Isoflurane	Per pemeriksaan 1 alat	2,076,000
107	Kalibrasi	Vaporizer dengan gas Halothane	Per pemeriksaan 1 alat	2,076,000
108	Kalibrasi	Vaporizer dengan gas Enflurane	Per pemeriksaan 1 alat	2,076,000
109	Kalibrasi	Vaporizer dengan gas Desflurane	Per pemeriksaan 1 slat	2,076,000
110	Kalibrasi	Vaporizer (tanpa gas anaesthesi)	Per Pemeriksaan 1 alat	396,000
111	Kalibrasi	Timer	Per pemeriksaan 1 alat	132,000
112	Kalibrasi	Timbangan Digital	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
113	Kalibrasi	Timbangan Bayi	Per pemeriksaan 1 alat	180,000
114	Kalibrasi	Thermohygrometer Digital	Per pemeriksaan 1 alat	732,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
115	Kalibrasi	Thermohygrometer Analog	Per pemeriksaan 1 alat	672,000
116	Kalibrasi	Termometer Ruang	Per pemeriksaan 1 alat	276,000
117	Kalibrasi	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	Per pemeriksaan 1 alat	216,000
118	Kalibrasi	Termometer Gelas	Per pemeriksaan 1 alat	408,000
119	Kalibrasi	Termometer Digital	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
120	Kalibrasi	Survey Meter	Per Pemeriksaan 1 alat	528,000
121	Kalibrasi	Suction Dinding (Suction Wallper)	Per pemeriksaan 1 outlet	96,000
122	Kalibrasi	Stop Watch	Per pemeriksaan 1 alat	264,000
123	Kalibrasi	Regulator oksigen (Flowmeter)	Per pemeriksaan 1 unit	192,000
124	Kalibrasi	Pressure Gauge	Per pemeriksaan 1 alat	350,000
125	Kalibrasi	Pace Maker	Per pemeriksaan 1 alat	108,000
126	Kalibrasi	Micropipet Variabel	Per pemeriksaan 1 alat	384,000
127	Kalibrasi	Micropipet Multi Channel	Per pemeriksaan 1 output	288,000
128	Kalibrasi	Micropipet Fix	Per pemeriksaan 1 alat	288,000
129	Kalibrasi	Dosimeter Saku	Per Pemeriksaan 1 alat	336,000
130	Kalibrasi	1Analytical Balance	Per pemeriksaan 1 alat	180,000
131	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiography	Per ruangan	900,000
132	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Ray	Per ruangan	800,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
133	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Ray	Per ruangan	500,000
134	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Tingkat Area Radiasi Ruangan Mobile X-Ray	Per ruangan	600,000
135	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan Mobile C-Arm	Per ruangan	1,000,000
136	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Ray	Per ruangan	750,000
137	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan	Per ruangan	1,150,000
138	Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Simulator (Theraphy Planning)	Per ruangan	1,000,000
139	Pelayanan Uji Kesesuaian	Mobile C-Arm X-Ray	Per pemeriksaan 1 alat	1,700,000
140	Pelayanan Uji Kesesuaian	General Purpose X-Ray	Per pemeriksaan 1 alat	1,872,000
141	Pelayanan Uji Kesesuaian	Dental X-Ray Panoramic	Per pemeriksaan 1 alat	1,400,000
142	Pelayanan Uji Kesesuaian	CT-Scan	Per pemeriksaan 1 alat	2,634,000
143	Pengujian dan Kalibrasi	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Per pemeriksaan 1 alat	1,000,000
144	Pengujian dan Kalibrasi	X-Ray Therapy	Per pemeriksaan 1 alat	848,400
145	Pengujian dan Kalibrasi	X-Ray Mammography	Per pemeriksaan 1 alat	912,000
146	Pengujian dan Kalibrasi	X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F)	Per pemeriksaan 1 tabung	1,116,000
147	Pengujian dan Kalibrasi	Simulator/ Therapy Planning	Per pemeriksaan 1 slat	1,032,000
148	Pengujian dan Kalibrasi	Mobile Unit X-Ray	Per pemeriksaan 1 slat	876,000
149	Pengujian dan Kalibrasi	Mobile C-Arm X-Ra	Per pemeriksaan 1 alat	1,008,000
150	Pengujian dan Kalibrasi	MCS X-Ray	Per pemeriksaan 1 alat	612,000
151	Pengujian dan Kalibrasi	General Purpose X-Ray with Automatic Exposure Computed (AEC)	Per pemeriksaan 1 alat	1,440,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
152	Pengujian dan Kalibrasi	General Purpose X-Ray	Per pemeriksaan 1 slat	1,032,000
153	Pengujian dan Kalibrasi	Dental X-Ray Panoramic with ce halometric	Per pemeriksaan 1 alat	700,000
154	Pengujian dan Kalibrasi	Dental X-Ray Panoramic	Per pemeriksaan 1 alat	600,000
155	Pengujian dan Kalibrasi	Dental X-Ray	Per pemeriksaan 1 alat	950,000
156	Pengujian dan Kalibrasi	CT-Scan	Per pemerik- saan 1 alat	1,044,000
157	Pengujian dan Kalibrasi	Bone Densitometer	Per pemeriksaan 1 alat	948,000
158	Pengujian dan Kalibrasi	Angiography	Per pemeriksaan 1 alat	1,000,000
159	Pengujian dan Kalibrasi	Water Bath	Per pemeriksaan 1 alat	216,000
160	Pengujian dan Kalibrasi	Ventilator Anaesthesi	Per pemeriksaan 1 alat	396,000
161	Pengujian dan Kalibrasi	Ventilator	Per pemeriksaan 1 alat	396,000
162	Pengujian dan Kalibrasi	Vacuum Extractor	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
163	Pengujian dan Kalibrasi	Ultra Sound Therapy (UST)	Per pemeriksaan 1 alat	216,000
164	Pengujian dan Kalibrasi	Ultrasonography (USG)	Per pemeriksaan 1 alat	300,000
165	Pengujian dan Kalibrasi	Tomography	Per pemeriksaan 1 alat	828,000
166	Pengujian dan Kalibrasi	Treadmill with Electrocardiograph (ECG) / Cardiac Stress Test	Per pemeriksaan 1 alat	250,000
167	Pengujian dan Kalibrasi	Treadmill	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
168	Pengujian dan Kalibrasi	Traksi	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
169	Pengujian dan Kalibrasi	Tensimeter (Sphygmomanometer)	Per pemeriksaan 1 alat	84,000
170	Pengujian dan Kalibrasi	Syringe Pump	Per pemeriksaan 1 output	288,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
171	Pengujian dan Kalibrasi	Stirrer	Per pemeriksaan 1 slat	156,000
172	Pengujian dan Kalibrasi	Sterilisator Kering	Per pemeriksaan 1 alat	204,000
173	Pengujian dan Kalibrasi	Sterilisator Basah	Per pemeriksaan 1 alat	204,000
174	Pengujian dan Kalibrasi	Spirometer	Per pemeriksaan 1 alat	156,000
175	Pengujian dan Kalibrasi	Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	Per pemeriksaan 1 alat	180,000
176	Pengujian dan Kalibrasi	Paraffin Bath	Per pemeriksaan 1 alat	252,000
177	Pengujian dan Kalibrasi	Oven	Per pemeriksaan 1 alat	396,000
178	Pengujian dan Kalibrasi	Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	Per pemeriksaan 1 alat	588,000
179	Pengujian dan Kalibrasi	Mesin Anaesthesi Tanpa Vaporizer Tanpa Ventilator	Per pemeriksaan 1 alat	228,000
180	Pengujian dan Kalibrasi	Laboratorium Rotator	Per pemeriksaan 1 alat	144,000
181	Pengujian dan Kalibrasi	Laboratorium Refrigerator	Per pemeriksaan 1 alat	252,000
182	Pengujian dan Kalibrasi	Laboratorium Inkubator	Per pemeriksaan 1 alat	252,000
183	Pengujian dan Kalibrasi	Inkubator Perawatan	Per pemeriksaan 1 alat	324,000
184	Pengujian dan Kalibrasi	Infusion Pump	Per pemeriksaan 1 output	288,000
185	Pengujian dan Kalibrasi	Infant Warmer	Per pemeriksaan 1 alat	240,000
186	Pengujian dan Kalibrasi	Hearth Rate Monitor	Per pemeriksaan 1 alat	300,000
187	Pengujian dan Kalibrasi	Freezer Laboratorium	Per pemeriksaan 1 alat	396,000
188	Pengujian dan Kalibrasi	Fetal Detector/Doppler	Per pemeriksaan 1 alat	156,000
189	Pengujian dan Kalibrasi	Electro Surgery Unit (ESU)/Couter	Per pemeriksaan 1 alat	348,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
190	Pengujian dan Kalibrasi	Electro Stimulator (EST)	Per pemeriksaan 1 alat	288,000
191	Pengujian dan Kalibrasi	Electrocardiograph (ECG) Monitor	Per pemeriksaan 1 gat	168,000
192	Pengujian dan Kalibrasi	Electrocardiograph (ECG)	Per pemeriksaan 1 alat	180,000
193	Pengujian dan Kalibrasi	Dental Unit	Per pemeriksaan 1 alat	168,000
194	Pengujian dan Kalibrasi	Defibrillator Monitor	Per pemeriksaan 1 alat	300,000
195	Pengujian dan Kalibrasi	Defibrilator/DC Shock	Per pemeriksaan 1 alat	156,000
196	Penyediaan Jasa Kantor	Retribusi Pemadam Kebakaran	Per Bulan	75,000
197	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Retribusi Sampah Kantor	Per Bulan	75,000
198	Jasa Pengiriman	Pengiriman Dokumen/Barang	Per Kg	65,000
199	Jasa Pengiriman	Pengiriman Dokumen	Per Hari	15,000
200	Pembasmi Hama Regular	Pembasmi Hama Regular	Per Bulan	3,000,000
201	Pembasmi Hama	Pembasmi Hama	Per Bulan	4,950,000
202	Medical Check Up	Medical Check Up KDH	Per Orang	60,000,000
203	Medical Check Up	Medical Check Up WKDH	Per Orang	40,000,000
211	Medical Check Up	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Per Orang	5,000,000
212	Iuran Asuransi Kesehatan	Premi BPJS	OB	132,429
213	Iuran Asuransi Kesehatan	Premi BPJS Lainnya	OB	280,000
214	Iuran Asuransi Kesehatan	Premi BPJS	OB	132,429
215	Iuran Asuransi Kesehatan	Premi Asuransi Kesehatan Jamkesda	OB	38,500
216	Iuran Asuransi Kesehatan	Premi BPJS Lainnya	OB	280,000
217	Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	Iuran JKK Tenaga Kontrak	OB	5,760
218	Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	Iuran JKM Tenaga Kontrak	OB	7,200
219	Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	Iuran JKK dan JKM	OB	5,600
220	Pajak Kendaraan	Golongan IV	Unit	2,000,000
221	Pajak Kendaraan	Golongan III	Unit	3,000,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
222	Pajak Kendaraan	Golongan II	Unit	4,000,000
223	Pajak Kendaraan	Golongan I	Unit	5,000,000
224	Biaya BPKB Kendaraan	Biaya BPKB Kendaraan	buku	400,000
225	Belanja STNK	Kendaraan Roda Empat	Unit	500,000
226	Belanja STNK	Kendaraan Roda Dua	Unit	300,000
227	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Mobil Keliling	Unit	5,000,000
228	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Motor Keliling	Unit	2,500,000
229	Jasa Kantor	Tunjangan Hari Raya Tenaga Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	Kali	1,000,000
230	Test Rapid Antibodi	Covid-19	Orang/Kali	145,000.00
231	Test Antigen-Swab	Covid-19	Orang/Kali	500,000.00
232	Test PCR-Swab	Covid-19	Orang/Kali	900,000.00
233	Jasa Angkutan Limbah Medis	Angkutan Limbah Medis	Kg	50,000
234	Jasa Internet	PT. Infotek Global Network 30Mbps	Bulan	45,000,000
235	Jasa Langganan internet Telkom WMS	Telkom WMS 20 Mbps	Per Bulan	500,000.00
236	Jasa Langganan internet Telkom WMS	Telkom WMS 50 Mbps	Per Bulan	950,000.00
237	Jasa Langganan internet Telkom WMS	Telkom WMS 100 Mbps	Per Bulan	1,500,000
238	Jasa Aktivasi internet Telkom WMS	Telkom WMS	Kali	500,000
239	Sewa Internet	Sewa Internet 10 Mbps (fiber optic, layanan dedicated 1:1)	Bulan	9,100,000
240	Sewa Internet	Sewa Internet 20 Mbps (fiber optic, layanan dedicated 1:1)	Bulan	18,200,000
241	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 10.600 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	13,440,200
242	Listrik (PLN) Biaya Sambungan	Daya Tersambung 23.000 Va, Sambungan Satu Fasa Atau 3 Fasa Dengan Pembatasan Daya Dan Pengukuran Tegangan Rendah	Sambungan	29,151,000
243	Biaya Pengujian Kualitas Air		Titik	2,330,000
244	Biaya Pengujian Kualitas Air Permukaan		Titik	5,285,000
245	Biaya Pengujian Kualitas Air Limbah		Titik	1,305,000
246	Biaya Pengujian Kualitas Ambien Udara		Titik	2,730,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
247	Biaya Pengujian Analisa Tanah – Total Konsentrasi		Titik	4,060,000
248	Biaya Pengujian Analisa Emisi – Cerobong Non Isokinetik		Titik	2,700,000
249	Biaya Pengujian Analisa Emisi – Cerobong Isokinetik		Titik	5,400,000
250	Pengujian Laboratorium Pangan		Per sample	3,000,000
251	Biaya Survei Akreditasi Nasional Komisi Akreditasi Rumah Sakit		Kegiatan	39,200,000
252	Biaya Survei Akreditasi Nasional Komisi Akreditasi Rumah Sakit		Per Bulan	11,250,000

27. SATUAN BIAYA UANG PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM KOTA DAN UANG SAKU PEMERIKSA DALAM KOTA

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Biaya Uang Peserta Kegiatan	OH	100,000
		OH	150,000
		OH	200,000
2.	Biaya Uang Pelaksana Kegiatan	OH	250,000
3.	Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Kota	OH	300,000

28. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

28.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Dalam Provinsi Sulawesi Utara

28.1.a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
			(Rp)	(Rp)
1	ACEH	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	130,000
13	DKI JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	140,000
18	NTB	OH	440,000	130,000
19	NTT	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	140,000

28.1.b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Luar Kota (Dalam Provinsi)
			(Rp)
1	Kepulauan Sangihe	OH	370,000
2	Kepulauan Talaud	OH	
3	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	OH	
4	Bolaang Mongondow	OH	
5	Bolaang Mongondow Utara	OH	
6	Bolaang Mongondow Selatan	OH	
7	Bolaang Mongondow Timur	OH	
8	Minahasa	OH	
9	Minahasa Utara	OH	
10	Minahasa Selatan	OH	
11	Minahasa Tenggara	OH	
12	Manado	OH	
13	Bitung	OH	
14	Kotamobagu	OH	

28.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam
			(Rp)	(Rp)
1	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	250,000	125,000
2	Pejabat Eselon II	OH	150,000	75,000
Keterangan: Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan diberikan per hari secara <i>lumpsum</i> selama melaksanakan perjalanan dinas.				

28.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

28.3.a. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sulawesi Utara

No.	Uraian	Satuan	Tarif Hotel
			(Rp)
1	Pejabat Negara/Pimpinan DPRD	OH	4,919,000
2	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	2,290,000
3	Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional/Pelaksana Gol. IV	OH	924,000
4	Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional/Pelaksana Gol. III	OH	782,000
5	Pejabat Fungsional/Pelaksana Gol. II ke bawah atau Non-ASN	OH	782,000
Keterangan: Biaya Penginapan untuk perjalanan dinas ke Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Kotamobagu, dan Tomohon.			

28.4. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Tomohon

No.	Kecamatan	Satuan	Antar-Kecamatan (Dalam Kota)
			(Rp)
1	Tomohon Utara	OH	75,000
2	Tomohon Tengah	OH	
3	Tomohon Timur	OH	
4	Tomohon Barat	OH	
5	Tomohon Selatan	OH	
Keterangan: Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Tomohon dibayarkan apabila perjalanan dinas dilakukan antarkecamatan atau antarkelurahan (lintas kecamatan) dalam Kota Tomohon.			

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TOMOHON NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH
KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

- a. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - 1) gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - 2) gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

- a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan bahwa satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, *notebook*, printer, AC split, genset, drone, dan mesin fotocopy agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

5. SATUAN BIAYA SEWA JARINGAN, APLIKASI, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN/KANTOR

Satuan biaya sewa jaringan, aplikasi, peralatan, dan perlengkapan kegiatan/kantor diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, yang secara nyata dibutuhkan penggunaannya.

6. SATUAN BIAYA MEDIA INFORMASI

Satuan Biaya Media Informasi yang terdiri dari:

- a. satuan biaya kerjasama peliputan dan pemberitaan;
- b. satuan biaya iklan/advetorial/liputan khusus/siaran langsung/video dokumentasi/foto news.

Satuan Biaya Kerjasama Peliputan dan Pemberitaan serta Satuan Biaya Iklan/Advetorial/Liputan Khusus/Siaran Langsung/Video Dokumentasi/Foto News diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, yang secara nyata dibutuhkan penggunaannya.

7. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Satuan biaya penerjemah dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan ke dalam bahasa yang diinginkan.

8. SATUAN BIAYA JASA DEKORASI/DEKORATOR DAN TUKANG

- a. Satuan Biaya Jasa Dekorasi/Dekorator dan Tukang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- b. Pelaksanaan belanja Jasa Dekorasi/Dekorator dan Tukang ditetapkan dengan Surat Perintah PA/KPA.

9. SATUAN BIAYA IURAN

- a. Satuan biaya iuran diberikan dalam rangka menunjang keanggotaan organisasi.
- b. Satuan biaya iuran diberikan sekali dalam setahun ataupun setiap bulan.

10. SATUAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BAGI PEGAWAI NEGERI DAN NON PEGAWAI NEGERI

Satuan Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon yang melakukan tindakan penanganan terkait persalinan berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan.

11. SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT PELAKSANAAN DIKLAT (PENGINAPAN, RUANG BELAJAR, AULA, RUANG MAKAN, LAPANGAN APEL)

- a. Satuan biaya sewa tempat pelaksanaan Diklat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- b. Tata cara sewa tempat pelaksanaan Diklat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

12. SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN/GEDUNG PERTEMUAN

- a. Sewa ruangan/gedung pertemuan adalah sewa ruangan yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya di luar kantor.
- b. Satuan biaya sewa ruangan dan gedung pertemuan sudah termasuk meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.

13. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

- a. Satuan biaya sewa kendaraan diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud.
- b. Dalam hal mobil mewah, diperuntukan bagi Tamu VVIP.
- c. Harga sewa harian kendaraan sudah termasuk harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi.

14. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI

- a. Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan pendidikan bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara.
- b. Rekrutmen penerima bantuan pendidikan harus melalui prosedur operasi standar penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

15. BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN/PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN, STRUKTURAL, DAN LAINNYA

- a. Biaya Kontribusi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti kegiatan yang mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- b. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural adalah satuan biaya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Diklat Pimpinan/Struktural.
- c. Satuan biaya Diklat Pimpinan/Struktural ini dikhususkan bagi Instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Diklat penjenjangan Pejabat/Pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.
- e. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- f. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Satuan biaya Diklat Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan ini dikhususkan bagi Instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Satuan Biaya Diklat Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Diklat keahlian.

16. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

16.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

16.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dibayarkan secara *lumpsum* dan apabila dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang);
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya dan satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 2) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

16.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KOTA ASAL KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kota asal ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

17. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon I lainnya, eselon II lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Uraian		Satuan	Besaran/Harga Satuan (Rp)
1	2		3	4
1	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	a	Narasumber	OJ	1,700,000
	b	Moderator	OK	1,000,000
	c	Pembawa Acara	OK	750,000
2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI			
	a	Gedung Bertingkat	M ² /tahun	187,000
	b	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /tahun	122,000
	c	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /tahun	10,000
3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT			
	a	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
		1) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	41,900,000
		2) Anggota DPRD	Unit/Tahun	41,000,000
		3) Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38,480,000
	b	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
		1) Roda Empat	Unit/Tahun	33,930,000
		2) Double Gardan	Unit/Tahun	36,060,000
		3) Roda Dua	Unit/Tahun	3,710,000
	c	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan <i>Speed Boat</i>		
		1) Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9,750,000
		2) Roda 6	Unit/Tahun	37,110,000
		3) <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20,240,000
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	a	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000
	b	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730,000
	c	Printer	Unit/Tahun	690,000
	d	AC Split	Unit/Tahun	610,000
	e	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000
	f	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000
	g	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000
	h	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000
	i	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000
	j	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000
	k	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000
	l	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000
	m	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000
	n	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000
	o	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000
	p	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000
	q	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000
	r	Drone	Unit/Tahun	10,000,000
	s	Mesin Fotocopy	Unit/Tahun	4,000,000

No.	Uraian		Satuan	Besaran/Harga Satuan (Rp)
5	SATUAN BIAYA SEWA JARINGAN, APLIKASI, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN/KANTOR			
	a	Biaya Sewa Meja	Unit/Hari	150,000
	b	Biaya Sewa Kursi	Unit/Hari	10,000
	c	Biaya Sewa Lampu	Unit/Hari	500,000
	d	Biaya Aplikasi Implementasi Smart City	Paket/Tahun	250,000,000
	e	Biaya Aplikasi Layanan Call Center 112	Paket/Tahun	200,000,000
	f	Biaya Sewa Hosting	Paket/Tahun	2,500,000
	g	Biaya Sewa Domain	Paket/Tahun	2,500,000
	h	Biaya Sewa Retribusi Domain	Paket/Tahun	200,000
	i	Biaya Sewa SSL	Paket/Tahun	250,000
	j	Sewa DNS Server (AWS Route 55)	Per Bulan	2,000,000
	k	Sewa server operasional back up DRC (Data Recovery System)	Per Tahun	36,000,000
	l	Sewa Locating Server	Per Bulan	8,000,000
	m	Sewa Server Virtual / Cloud Computing (AWS EC2 Cloud Computing) VCPU 16 Core, RAM 32 GB, Storage SSD 256GB, Include IP Public, Setup, OS	Per Bulan	4,500,000
	n	Sewa Aplikasi Video Conference Zoom, Google Meeting, dll	Per Bulan	1,500,000
			Per tahun	4.250.000
	o	Biaya Sewa Tenda	Unit/Hari	2,500,000
	p	Biaya Sewa Sound System	Paket/Hari	3,500,000
	q	Biaya Sewa Timing System	Paket/Hari	17,500,000
	r	Biaya Sewa Full Sound System (Set/Besar)	Paket/Hari	5,000,000
	s	Biaya Sewa Meja Bridge	Per Unit	300,000
	t	Jasa Sewa Band	Paket/Hari	15.000.000
	u	Sewa Stand Pameran	Unit/Kegiatan	20,000,000
	v	Sewa TATAMI	Kegiatan	4,000,000
	w	Sewa Kolam Renang	Kegiatan	5,000,000
	x	Tenda Samafil 3 x 3	Unit/Hari	1,000,000
	y	Sewa Genset 10 KVA	Unit/Hari	3,000,000
	z	Sewa Alat Kesehatan Concrete Mixer	Per Hari	218,036
	aa	Sewa Alat Kesehatan Concrete Pump	Per Hari	2,399,229
	ab	Sewa Alat Kesehatan	Per Jam	23,345
6	SATUAN BIAYA MEDIA INFORMASI			
	a	Satuan Biaya Kerjasama Peliputan dan Pemberitaan		
		1) Media Type A	Per Bulan	30,000,000
		2) Media Type B	Per Bulan	20,000,000
		3) Media Type C	Per Bulan	9,900,000
		4) Media Type D	Per Bulan	5,000,000
	b	Satuan Biaya Iklan/Advetorial/Liputan Khusus/Siaran Langsung/Video Dokumentasi/Foto News		
		1) Media Type A	Paket	30,000,000
		2) Media Type B	Paket	20,000,000
		3) Media Type C	Paket	10,000,000
		4) Media Type D	Paket	5,000,000
7	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	a	Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia		
		1) Dari bahasa inggris	Per lembar	140,000
		2) Dari bahasa jepang	Per lembar	220,000

No.	Uraian		Satuan	Besaran/Harga Satuan (Rp)
		3) Dari bahasa mandarin atau belanda	Per lembar	220,000
		4) Dari bahasa perancis atau jerman	Per lembar	160,000
		5) Dari bahasa asing lainnya	Per lembar	160,000
	b	Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing		
		1) Ke bahasa inggris	Per lembar	140,000
		2) Ke bahasa jepang	Per lembar	220,000
		3) Ke bahasa mandarin atau belanda	Per lembar	220,000
		4) Ke bahasa perancis atau jerman	Per lembar	160,000
		5) Ke bahasa asing lainnya	Per lembar	160,000
8	SATUAN BIAYA JASA DEKORASI/DEKORATOR DAN TUKANG			
	a	Satuan Biaya Jasa Dekorasi	Orang/Kegiatan	4,000,000
	b	Satuan Biaya Jasa Koordinator Dekorator Kendaraan Hias/Promosi	Orang/Hari	500,000
	c	Satuan Biaya Jasa Asisten Dekorator Kendaraan Hias/Promosi	Orang/Hari	400,000
	d	Satuan Biaya Jasa Dekorator Kendaraan Hias/Promosi	Orang/Hari	300,000
	e	Satuan Biaya Jasa Asisten Dekorator Kendaraan Hias/Promosi	Orang/Hari	400,000
	f	Satuan Biaya Jasa Tenaga Kerja/Tukang/Penghias Float/Promosi	Orang/Hari	300,000
	g	Satuan Biaya Jasa Tukang Kendaraan Hias/Promosi	Orang/Hari	300,000
	h	Satuan Biaya Jasa Sopir Kendaraan Float	Orang/Hari	250,000
9	SATUAN BIAYA IURAN			
	a	Iuran APEKSI Komisariat VI	Per Tahun	50,000,000
	b	Iuran APEKSI Pusat	Per Tahun	35,000,000
	c	Iuran CITYNET INDONESIA	Per Tahun	25,000,000
	d	CITYNET ANNUAL MEMBERSHIP FEE	Per Tahun	20,000,000
	e	Iuran Forum Sekda Seluruh Indonesia	Per Tahun	10,000,000
	f	Iuran ASDEKSI	Per Bulan	1,000,000
	g	Iuran ADEKSI	Per Bulan	1,000,000
10	SATUAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) BAGI PEGAWAI NEGERI DAN NON PEGAWAI NEGERI			
	a	Honorarium Jasa Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC) Resiko Tinggi (JAMPERSAL)	Orang/Pemeriksaan	100,000
	b	Honorarium Jasa Perawatan Ibu Hamil Resiko Tinggi (JAMPERSAL)	Orang/Hari	300,000
	c	Honorarium Jasa Perawatan Bayi Resiko Tinggi (JAMPERSAL)	Orang/Hari	300,000
	d	Honorarium Jasa Persalinan (JAMPERSAL)		
		1) Dokter	Orang/Pasien	800,000
		2) Bidan	Orang/Pasien	750,000
	e	Honorarium Jasa Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar di Puskesmas Poned (JAMPERSAL)	Orang/Tindakan	950,000
	f	Honorarium Jasa Pemeriksaan Post Natal Care (PNC) Ibu dan Bayi Resiko Tinggi (JAMPERSAL)	Orang/Pemeriksaan	100,000
	g	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (JAMPERSAL)	Orang/Bulan	24,000,000

No.	Uraian		Satuan	Besaran/Harga Satuan (Rp)
	h	Satuan Biaya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Resiko Tinggi	Orang/ Tindakan	15,000,000
11	SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT PELAKSANAAN DIKLAT (Penginapan, Ruang Belajar, Aula, Ruang Makan, Lapangan Apel)			
	a	Diklat Kepemimpinan	Paket	200,000,000
	b	Diklat Prajabatan/Latsar	Paket	200,000,000
	c	Diklat Prajabatan/Latsar	Paket	48,700,000
12	SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN/GEDUNG PERTEMUAN/TEMPAT			
	a	Kapasitas lebih dari 500 Orang	Paket/Hari	20,000,000
	b	Kapasitas antara 300 - 500 Orang	Paket/Hari	15,000,000
	c	Kapasitas lebih dari 300 orang	Paket/Hari	11,500,000
	d	Ruangan Besar (Kapasitas 100-300 orang)	Paket/Hari	8,000,000
	e	Ruangan Sedang (Kapasitas 51-100 orang)	Paket/Hari	7,000,000
	f	Ruangan Kecil (Kapasitas sd 50 orang)	Paket/Hari	6,000,000
	g	Sewa Gedung CAT	Sesi	8,000,000
	h	Tempat Gala Dinner	Per Hari	2,500,000
	i	Sewa Rumah Aman Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tahun	40,000,000
13	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	a	Roda 4 (Empat)		
		1) 1500 CC (Avansa dan Sejenisnya)	Per Hari	600,000
		2) 2000-2500 CC (Innova dan Sejenisnya)	Per Hari	750,000
	b	Roda 6 (Enam)/Bus Sedang	Per Hari	2,500,000
	c	Roda 6 (Enam)/Bus Besar	Per Hari	5,000,000
	d	Pick Up	Per Hari	600,000
	e	Box/Truck	Per Hari	750,000
	f	Sewa Kendaraan VVIP (Camry, Alphard, dan Sejenisnya)	Per Hari	3,000,000
	g	Kendaraan Rujukan Persalinan	Per Hari	600,000
14	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
	a	Program Diploma I/III/IV dan Strata I		
		1) Biaya hidup dan biaya operasional		
		- Diploma I dan Diploma III	OT	15,000,000
		- Diploma IV dan Strata I	OT	16,000,000
		2) Uang buku dan referensi per tahun		
		- Diploma I	OT	1,200,000
		- Diploma III	OT	1,500,000
		- Diploma IV dan Strata I	OT	1,750,000
	b	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
		1) Biaya hidup dan biaya operasional		
		- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19,000,000
		- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20,000,000
		2) Uang buku dan referensi per tahun		
		- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2,000,000
		- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2,500,000
	c	Beasiswa Siswa Berprestasi utusan Kota Ke Tingkat Nasional (Non Akademik)	Siswa/Tahun	1,500,000
	d	Beasiswa Siswa Berprestasi Utusan Kota Ke Tingkat Provinsi (Non Akademik)	Siswa/Tahun	1,250,000
	e	Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Kota (Non Akademik)	Siswa/Tahun	1,100,000

No.	Uraian		Satuan	Besaran/Harga Satuan (Rp)
	f	Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SMP	Siswa/Tahun	750,000
	g	Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SD	Siswa/Tahun	650,000
	h	Beasiswa Siswa Miskin Kota Tomohon	Siswa/Tahun	1,000,000
15	BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN/ PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN, STRUKTURAL, DAN LAINNYA			
	a	Biaya Kontribusi Kegiatan	OK	5.000,000
	b	Biaya Kontribusi Diklat Pembentukan/Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	OK	15,000,000
	c	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Peserta/ Angkatan	30,261,000
	d	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Peserta/ Angkatan	23,875,000
	e	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Peserta/ Angkatan	21,980,000
	f	Diklat Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan	OK	45,000,000

16. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

16.1. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Kota		Biaya Tiket Pesawat (Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
2	BALIKPAPAN	MANADO	15,702,000	7,295,000
3	BANDA ACEH	MANADO	15,798,000	7,926,000
4	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11,199,000	5,305,000
5	BATAM	MANADO	13,413,000	6,482,000
6	BIAK	MANADO	11,734,000	6,353,000
7	DENPASAR	MANADO	7,851,000	4,278,000
8	JAMBI	MANADO	12,707,000	6,097,000
9	JAYAPURA	MANADO	22,109,000	11,263,000
10	YOGYAKARTA	MANADO	10,536,000	5,722,000
11	KUPANG	MANADO	11,648,000	6,140,000
12	MAKASSAR	MANADO	5,327,000	2,909,000
13	MALANG	MANADO	13,167,000	6,311,000
14	MANADO	MEDAN	15,552,000	7,316,000
15	MANADO	PADANG	14,012,000	6,546,000
16	MANADO	PALEMBANG	12,504,000	5,926,000
17	MANADO	PEKANBARU	14,055,000	6,599,000
18	MANADO	PONTIANAK	12,953,000	6,396,000
19	MANADO	SEMARANG	12,504,000	5,851,000
20	MANADO	SOLO	12,504,000	5,990,000
21	MANADO	SURABAYA	9,937,000	5,262,000
22	MANADO	TIMIKA	16,183,000	8,995,000

23	MANADO	GORONTALO	2,745,351	1,873,960
24	MATARAM	MANADO	8,717,000	4,738,000
25	PANGKAL PINANG	MANADO	12,097,000	5,808,000
Keterangan:				
1. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi udara bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai ASN/Pegawai non-ASN, atau masyarakat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam negeri atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.				
2. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara <i>at cost</i> .				

16.2. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ACEH	Orang/Kali	123,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
3	RIAU	Orang/Kali	94,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137,000
5	JAMBI	Orang/Kali	147,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90,000
11	BANTEN	Orang/Kali	446,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166,000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194,000
17	BALI	Orang/Kali	159,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171,000
31	MALUKU	Orang/Kali	240,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215,000
33	PAPUA	Orang/Kali	431,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182,000

16.3. Biaya Transportasi Darat dari Kota Asal ke Kabupaten/Kota
Dalam Provinsi Sulawesi Utara (*One Way*)

No.	Kota Asal	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tomohon	Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250,000
2	Tomohon	Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	275,000
3	Tomohon	Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	250,000
4	Tomohon	Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	300,000
5	Tomohon	Minahasa	Orang/Kali	180,000
6	Tomohon	Minahasa Utara	Orang/Kali	180,000
7	Tomohon	Minahasa Selatan	Orang/Kali	200,000
8	Tomohon	Minahasa Tenggara	Orang/Kali	175,000
9	Tomohon	Kotamobagu	Orang/Kali	175,000
10	Tomohon	Bitung	Orang/Kali	250,000
11	Tomohon	Manado	Orang/Kali	170,000

17. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN LAIN-LAIN

No.	Uraian	Satuan	Makanan (Rp)	Kudapan/ Snack (Rp)
1	2	3	4	5
1	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	Orang/Kali	55,000	25,000
2	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I (Setara)	Orang/Kali	110,000	49,000
3	Table Manner VVIP	Orang/Kali	400,000	
4	Table Manner VIP	Orang/Kali	250,000	
5	Makan Minum Pasien	Orang/Kali	40,000	
6	Makanan dan Minuman Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar	Orang/Paket	120,000	

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002